

POS PAUD KASIH BUNDA

Desa Kedungdalem Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

KEPUTUSAN KEPALA POS PAUD KASIH BUNDA NOMOR: 04 / PPKB/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN POS PAUD KASIH BUNDA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan pasal 24 Peraturan Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan,perlu menetapkan Keputusan Kepala Pos Paud Kasih Bunda tentang Tim Pencegahan dan Penangaanan Kekerasan Pos Paud Kasih

Bunda.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomer 4301)
 - 2. Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan
 - 3. Hasil Keputusan Rapat Lembaga

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penangaanan Kekerasan Pos Paud Kasih

Bunda yang selanjutnya,di singkat TPPK Pos Paud Kasih Bunda dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak

terpisahkan dari Keputusan Kepala Pos Paud Kasih Bunda ini

KEDUA : TPPK Pos Paud Kasih Bunda mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan

dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Pos Paud Kasih Bunda

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA,TPPK Pos Paud Kasih Bunda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyampaikan usulan/rekomondasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan Pendidikan;
- b. Memberikan masukan / saran kepada kepala satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan Pendidikan;
- c. Melaksanakan sosialisai kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan Bersama dengan satuan Pendidikan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan dalam satuan Pendidikan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa dugaan kekerasan;
- h. Memberikan rekomondasi sanksi kepada kepala satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan:
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban,pelapor,dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan

korban kekerasan;

1. Memberikan rekomondasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum;dan

m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui kepala satuan Pendidikan minimal 1 (satu) Tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dan KETIGA,TPPK Pos Paud Kasih Bunda memiliki tugas selama

2 (Dua) Tahun

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud dalam

Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Pos Paud Kasih Bunda bertanggung

jawab kepada Kepala Pos Paud Kasih Bunda.

KEENAM : Koordinator TPPK Pos Paud Kasih Bunda menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pos Paud Kasih Bunda dan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo

KETUJUH : Keputusan Kepala Pos Paud Kasih Bunda ini mulai berlaku pada tanggal di

tetapkan.

Di tetapkan di Probolinggo Pada Tanggal 13 Mei 2024



Lampiran Keputusan Kepala Pos Paud Kasih Bunda Nomor: 04 / PPKB/V/2024 Tentang Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Pos Paud Kasih Bunda

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	INDRI NOVIANTI	Pendidik	Koordinator
2.	SITI FATIMAH	Komite	Anggota
3.	DESY DWI PURYANTI	Orang Tua	Anggota
4.	LASIANA	Orang Tua	Anggota
5.	ADY YULYUS PRAWIRO	Orang Tua	Anggota